



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 016 /PTM.63.R/SK/F/2020**

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

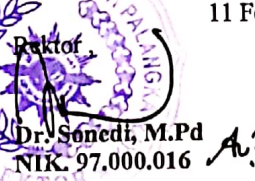
Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya Tata Kelola di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka dirasa perlu penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Ketetapan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 11 Februari 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kelola Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama** : Segala biaya yang diakibatkan oleh tertitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ketiga** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya,
Pada tanggal : 17 Jumadil Akhir 1441 H
11 Februari 2020 M


Rektor
Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UM. Palangkaraya di Palangka Raya
2. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit di Lingkungan UM Palangkaraya di Palangkaraya
4. Arsip

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-I0.a	12 Februari 2020	0	3 dari 4

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

